BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini :

1. Keterangan yang dikemukakan oleh ahli di pengadilan merupakan salah satu alat bukti yang diakui oleh KUHAP, yaitu tercantum dalam Pasal 184 ayat (1). Dalam beberapa kasus pidana diantaranya ada yang menggunakan ahli forensik dalam memecahkan suatu kasus. Penggunaan ahli forensik tersebut dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 133 KUHAP serta dalam Peraturan KAPOLRI No 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan KAPOLRI No 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Sementara, di Negara Inggris peraturan mengenai *expert witness* diatur dalam *Criminal Procedure Rules* PART 19 tentang *Expert Evidence*. Dalam pengaturannya di Indonesia, pengaturan mengenai ahli dan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. Hal ini disebabkan oleh pengaturan di Indonesia mengenai saksi ahli ini masih sedikit sekali. Termasuk dalam peraturan pedoman beracara , KUHAP. Pengaturan keterangan ahli di Indonesia juga terbilang sederhana dibandingkan dengan di Inggris. Di Indonesia belum mengatur mengenai kriteria ahli yang bagaimana yang bisa didengar keterangannya

serta juga tidak ada aturan mengenai keharusan bahwa yang dianggap sebagai ahli harus terdaftar di Mahkamah Agung ataupun di Pengadilan Tinggi dengan catatan khusus, selayaknya di Inggris yang sudah menerapkan aturan tersebut.

2. Persamaan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris dapat dilihat dari kedudukan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti di Indonesia maupun di Inggris sama-sama memiliki kedudukan yang penting dalam membantu proses pidana. Hal tersebut terbukti dengan aturan mengenai alat bukti yang sah di dalam KUHAP yang mana keterangan ahli berada di urutan kedua, sedangkan di dalam *Criminal Procedure rules* keterangan ahli atau *expert witness* diatur pada urutan pertama. Persamaan lainnya dapat dilihat juga dari tata cara pengajuan saksi ahli baik peradilan di Indonesia maupun peradilan Inggris, dalam hal pengajuan saksi ahli dapat diajukan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Sedangkan perbedaan keduanya dapat dilihat dari pengaturan keterangan ahli yang belum diatur secara jelas di dalam KUHAP, KUHAP hanya mengatur satu pasal mengenai keterangan ahli yaitu dapat dilihat pada Pasal 186 KUHAP. Sedangkan dalam *Criminal Procedure Rules*, keterangan ahli sudah diatur dengan aturan hukum yang jelas.

B. Saran

Sesuai dengan hasil analisis hukum, pembahasan, dan kesimpulan maka disarankan :

1. Perlu dibuat suatu pengaturan khusus yang menangani masalah pembuktian dengan ahli. Pengaturan ini memberi aturan lebih ke arah untuk pembenahan secara teknis dan yuridis terhadap alat bukti ahli yang dari masa ke masa semakin dibutuhkan eksistensinya. Perlu suatu pengaturan yang lebih khusus juga dan mendalam mengenai kedudukan para ahli yang dijadikan sebagai alat bukti. Pengaturan ini meliputi hak, kewajiban, larangan, batasan hingga kewenangan yang dimiliki oleh seorang ahli dalam memberikan keterangannya di persidangan. Pengaturan ini tidak dijelaskan di Indonesia. Dengan adanya pengaturan, dapat menghindari kesewenang-wenangan seorang ahli dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Perlu beberapa perubahan dalam pengaturan KUHAP yang sekarang berlaku dan berkaitan dengan saksi ahli. Yaitu :
    - Pasal 1 angka 28 hanya menyebut keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Disini kita dapat mencontoh *Criminal Procedure Rules* dimana yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang karena pendidikan, pelatihan, keahlian maupun pengalamannya, dipercaya memiliki suatu keahlian dan spesialisasi dalam suatu pengetahuan tertentu

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

melebihi orang pada umumnya, yang memenuhi persyaratan dan mampu memberikan alat bukti berupa keterangannya dalam proses pembuktian pada suatu perkara pidana.

- Dalam KUHAP Pasal 1 angka 28 dijelaskan keterangan ahli ini dipergunakan untuk mebuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam redaksi Pasal ini, tidak dijelaskan apa itu pemeriksaan. Apakah yang dimaksud pemeriksaan di tahap penyidikan saja? Atau pada tahap penuntutan? Atau pada tahap pembuktian di persidangan? Bila hanya membaca satu redaksi ini saja, kita belum bisa menjawabnya. Hal ini sebaiknya dapat diperjelas kembali.

Mengenai pemberian keterangan oleh ahli, hendaknya untuk para ahli harus adanya keahlian khusus yang mempunyai hubungan antara keterangan ahlinya dengan perkara serta hubungan keahliannya dengan keterangan yang diberikannya. Selain itu, hendaknya perlu adanya kriteria umum terhadap seorang ahli seperti yang diterapkan di Negara Inggris. Kriteria tersebut misalnya karena bidang pekerjaannya atau tugasnya, pendidikannya, surat dari instansi dimana ahli tersebut mengabdikan keahliannya. Hal ini untuk memperjelas dan mempertegas kedudukan para ahli yang masih terkesan mengambang di Indonesia.